

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 1 TAHUN 2008****TENTANG****URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu diatur Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone.
13. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Bone.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

## **BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki hubungan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
- (3) Hubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam, dan sumberdaya lainnya.
- (4) Hubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

### Pasal 3

Pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah didasarkan atas kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan

**BAB III**  
**URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
  - a. Urusan Wajib;
  - b. Urusan Pilihan; dan
  - c. Urusan Sisa
  
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri atas :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum;
  - d. Perumahan;
  - e. Penataan ruang;
  - f. Perencanaan pembangunan;
  - g. Perhubungan
  - h. Lingkungan hidup;
  - i. Pertanahan;
  - j. Kependudukan dan catatan sipil;
  - k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. Sosial
  - n. Ketenagakerjaan
  - o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - p. Penanaman modal;
  - q. Kebudayaan;
  - r. Kepemudaan dan olah raga;
  - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.
  - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa
  - v. Ketahanan pangan.
  - w. Statistik
  - x. Kearsipan
  - y. Komunikasi dan informatika;
  - z. Perpustakaan
  
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten Bone, yang terdiri dari :
  - a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi dan sumberdaya mineral
  - e. Pariwisata;
  - f. Industri;
  - g. Perdagangan; dan
  - h. Ketransmigrasian
  
- (4) Urusan Sisa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan mekanisme :
  - a. Lingkup urusan yang diselenggarakan, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Gubernur.

- b. Penetapan Urusan Sisa menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyelenggaraan Urusan Sisa, berpedoman pada standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

**Bagian Kesatu  
Urusan Wajib**

**Paragraf 1  
Urusan Pendidikan**

**Pasal 5**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Kebijakan.
  - b. Pembiayaan.
  - c. Kurikulum
  - d. Sarana dan Prasarana.
  - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - f. Pengendalian Mutu Pendidikan.
- (2) Sub Bidang Kebijakan terdiri atas Kebijakan dan Standar, meliputi :
  - a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
  - b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
  - c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten .
  - d. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
  - e. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.
  - f. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
  - g. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.
  - h. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.
  - i. Pemberian dukungan sumberdaya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
  - j. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
  - k. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.
- (3) Sub Bidang Pembiayaan, terdiri atas :
  - a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
  - b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (4) Sub Bidang Kurikulum, terdiri atas :
  - a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
  - b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  - c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
  - d. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

- e. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
- (5) Sub Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
- a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
  - b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
  - c. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- (6) Sub Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas :
- a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangannya.
  - b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangannya.
  - c. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar sekolah di kabupaten.
  - d. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
  - e. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
  - f. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (7) Sub Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan, terdiri atas :
- a. Penilaian Hasil Belajar, meliputi :
    - 1) Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
    - 2) Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten.
    - 3) Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten.
  - b. Evaluasi, meliputi :
    - 1) Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala kabupaten.
    - 2) Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala kabupaten.
  - c. Akreditasi adalah membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan nonformal.
  - d. Penjaminan Mutu, meliputi :
    - 1) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
    - 2) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
    - 3) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan, satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
    - 4) Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.

**Paragraf 2**  
**Urusan Kesehatan**

**Pasal 6**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Upaya Kesehatan.
  - b. Pembiayaan Kesehatan.
  - c. Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - d. Obat dan Perbekalan Kesehatan.
  - e. Pemberdayaan Masyarakat.
  - f. Manajemen Kesehatan.
- (2) Sub Bidang Upaya Kesehatan, terdiri atas :
  - a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, meliputi :
    - 1) Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten.
    - 2). Penyelenggaraan pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten.
    - 3). Penyelenggaraan pencegahan, dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten.
    - 4). Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten.
  - b. Lingkungan sehat meliputi :
    - 1) Penyelenggaraan pencegahan, dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten.
    - 2) Penyehatan lingkungan
  - c. Perbaikan Gizi Masyarakat, meliputi :
    - 1) Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten.
    - 2) Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten.
    - 3) Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
  - d. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, meliputi :
    - 1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten.
    - 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten.
    - 3) Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten.
    - 4) Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
    - 5) Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.
    - 6) Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara.
- (3) Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan meliputi Pembiayaan Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
  - a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
  - b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
- (4) Sub Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan meliputi Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan, terdiri atas :
  - a. Penempatan tenaga kesehatan strategis
  - b. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten.
  - c. Pelatihan teknis skala kabupaten.
  - d. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan

- e. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan tertentu.
- (5) Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan meliputi ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan, terdiri atas :
- a. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala kabupaten.
  - b. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan
  - c. Pemeriksaan setempat, sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.
  - d. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.
  - e. Sertifikasi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I.
  - f. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
  - g. Pemberian izin apotik, toko obat.
- (6) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat, berperilaku hidup sehat, dan pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) melalui penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.
- (7) Sub Bidang Manajemen Kesehatan, meliputi :
- a. Kebijakan berkenaan dengan penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
  - b. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, terdiri atas :
    - 1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.
    - 2. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala kabupaten.
    - 3. Implementasi penapisan Iptek dibidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.
  - c. Kerjasama Luar Negeri melalui penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
  - d. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas melalui pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.
  - e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) melalui pengelolaan SIK skala kabupaten.

### **Paragraf 3 Urusan Pekerjaan Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas Sub Bidang :
- a. Sumber Daya Air.
  - b. Bina Marga.
  - c. Perkotaan dan Perdesaan.
  - d. Air Minum.
  - e. Air Limbah.
  - f. Persampahan.
  - g. Drainase.
  - h. Permukiman.
  - i. Bangunan Gedung dan Lingkungan.
  - j. Jasa Konstruksi.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Air, meliputi :
- a. Pengaturan, terdiri atas :
    - 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten.
    - 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
    - 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam

- satu kabupaten.
4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
  5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
  6. Pembentukan komisi irigasi dalam wilayah kabupaten.
- b. Pembinaan, terdiri atas :
1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
  2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah.
  3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
  4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan. Dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten.
  5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.
  6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten.
- c. Pembangunan/Pengelolaan, terdiri atas :
1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
  2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
  3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten.
  4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten.
  5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten.
  6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten Bone yang luasnya 1.000.
  7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
- d. Pengawasan dan Pengendalian diselenggarakan melalui pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.
- (3) Sub Bidang Bina Marga, meliputi :
- a. Pengaturan, yaitu pengaturan jalan kabupaten, terdiri atas :
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.
  2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
  3. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
  4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
- b. Pembinaan, terdiri atas :
1. Pembinaan jalan kabupaten melalui :
    - a). Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
    - b). Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang, manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
  2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
  3. Pembangunan dan Pengusahaan meliputi Pembangunan jalan kabupaten, terdiri atas :
    - a) Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
    - b). Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
    - c). Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

- d). Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
- d. Pengawasan meliputi Pengawasan jalan kabupaten, terdiri atas :
  - 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
  - 2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
- (4) Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan, meliputi :
  - a. Pengaturan, terdiri atas :
    - 1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).
    - 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
  - b. Pembinaan, terdiri atas :
    - 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten.
    - 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten.
  - c. Pembangunan, terdiri atas :
    - 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.
    - 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten.
    - 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten.
    - 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.
  - d. Pengawasan, terdiri atas :
    - 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.
    - 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
- (5) Sub Bidang Air Minum, meliputi :
  - a. Pengaturan, terdiri atas :
    - 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten.
    - 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten.
    - 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.
    - 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPM di wilayah kabupaten.
  - b. Pembinaan, terdiri atas :
    - 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan di dalam wilayah kabupaten.
    - 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
  - c. Pembangunan, terdiri atas :
    - 1. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten.
    - 2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM.
    - 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
    - 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten.
    - 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten.
    - 6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.
  - d. Pengawasan, terdiri atas :

1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten.
  2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayah kabupaten.
  3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- (6) Sub Bidang Air Limbah, meliputi :
- a. Pengaturan, terdiri atas :
    1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
    2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten.
    3. Penetapan peraturan daerah NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
    4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten.
  - b. Pembinaan, terdiri atas :
    1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten.
    2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten.
    3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam pengembangan PS air limbah.
  - c. Pembangunan, terdiri atas :
    1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten.
    2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas kabupaten.
    3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten).
  - d. Pengawasan, terdiri atas :
    1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten.
    2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten.
    3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
- (7) Sub Bidang Persampahan, meliputi :
- a. Pengaturan, terdiri atas :
    1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten, mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
    2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten.
    3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
    4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten.
  - b. Pembinaan, terdiri atas :
    1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten.
    2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten.
  - c. Pembangunan, terdiri atas :
    1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten.
    2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten.
  - d. Pengawasan, terdiri atas :
    1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten.
    2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten.
    3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- (8) Sub Bidang Drainase, meliputi :
- a. Pengaturan, terdiri atas :

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
  2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
  - b. Pembinaan, terdiri atas peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten.
  - c. Pembangunan, terdiri atas :
    1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
    2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten.
    3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten.
  - d. Pengawasan, terdiri atas :
    1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten.
    2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten.
    3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- (9) Sub Bidang Permukiman, meliputi :
- a. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri, terdiri atas :
    1. Pengaturan, meliputi :
      - a). Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten.
      - b). Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten.
    2. Pembinaan, meliputi :
      - a). Peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba.
      - b). Penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten.
    3. Pembangunan, meliputi:
      - a). Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten.
      - b). Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten.
      - c). Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten.
    4. Pengawasan, meliputi :
      - a). Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten.
      - b). Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten.
      - c). Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
  - b. Permukiman Kumuh/ Nelayan, terdiri atas :
    1. Pengaturan, meliputi :
      - a) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten.
      - b) Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten.
    2. Pembangunan, meliputi :
      - a). Penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh kawasan perkotaan di kabupaten.
      - b). Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
    3. Pengawasan, meliputi :
      - a). Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.
      - b). Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten.
      - c). Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.

(10) Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan, meliputi :

- a. Pengaturan, terdiri atas :
  1. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.
  2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
  3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten.
  4. Penyelenggaraan IMB gedung.
  5. Pendataan bangunan gedung.
  6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
  7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- b. Pembinaan, terdiri atas :
  1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
  2. Pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
- c. Pembangunan, terdiri atas :
  1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
  2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset pemerintah kabupaten.
  3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
- d. Pengawasan, terdiri atas :
  1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya.
  2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung.
  3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

(11) Sub Bidang Jasa Konstruksi, meliputi :

- a. Pengaturan, berupa pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
- b. Pemberdayaan, terdiri atas :
  1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten.
  2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten.
  3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten.
  4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten.
  5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten.
  6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
- c. Pengawasan, terdiri atas :
  1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten.
  2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

**Paragraf 4**  
**Urusan Perumahan**

## Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Pembiayaan.
  - b. Pembinaan Perumahan Formal.
  - c. Pembinaan Perumahan Swadaya.
  - d. Pengembangan Kawasan.
  - e. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan.
  - f. Pembinaan Teknologi dan Industri.
  - g. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan. Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya.
- (2) Sub Bidang Pembiayaan, meliputi :
  - a. Pembangunan Baru, terdiri atas :
    1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan.
    2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan.
    3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian peraturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
    4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten.
    5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten.
    6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.
    7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
    8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten
  - b. Perbaikan, terdiri atas :
    1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan.
    2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan.
    3. Pelaksanaan, penerapan, dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka menerapkan sistem pembiayaan.
    4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten.
    5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten.
    6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/ pembangunan rumah swadaya milik.
    7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
    8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
- (3) Sub Bidang Pembinaan Perumahan Formal, meliputi :
  - a. Pembangunan Baru, terdiri atas :
    1. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.
    2. Peninjauan kembali (*review*) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
    3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten.
    4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten.
    5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.
    6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.

7. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.
  8. Penyusunan pedoman perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan PSU skala kabupaten.
  9. Melaksanakan hasil sosialisasi.
  10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.
  11. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.
  12. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten.
  13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.
  14. Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten.
  15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten.
  16. Pelaksanaan pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.
  17. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.
  18. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah PSU umum.
  19. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik, penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
- b. Perbaikan, terdiri atas :
1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten.
  2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten.
  3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, khususnya di kabupaten.
  4. Pelaksanaan dan/atau penerima bantuan perumahan.
  5. Penetapan harga sewa rumah.
  6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se kabupaten.
- c. Pemanfaatan, terdiri atas :
1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas perbantuan.
  2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.
  3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.
  4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten.
  5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.
  6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.
  7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
- (4) Sub Bidang Pembinaan Perumahan Swadaya, meliputi :
- a. Pembangunan Baru, terdiri atas :

1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya.
  3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
  4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
  8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- b. Pemugaran, terdiri atas :
1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
  3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
  4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.
  8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- c. Perbaikan, terdiri atas :
1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
  3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
  4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- d. Perluasan, terdiri atas :
1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
  3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten.
  4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
  8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- e. Pemeliharaan, terdiri atas :
1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
  3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
  4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
  8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- f. Pemanfaatan, terdiri atas :
1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
  3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
  4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
  6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
  8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- (5) Sub Bidang Pengembangan Kawasan, meliputi :
- a. Sistem Pengembangan Kawasan, terdiri atas :
    1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan.
    2. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten).
    3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.
    4. Fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan RP4D di wilayah kabupaten.
    5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D skala kabupaten.
    6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
  - b. Kawasan Skala Besar, terdiri atas :
    1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
    2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
    3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
    4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
    5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan skala besar di wilayahnya.
  - c. Kawasan Khusus, terdiri atas :
    1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
    2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
    3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
    4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
    5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
  - d. Keterpaduan Prasarana Kawasan, terdiri atas :
    1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
    2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
    3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
    4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
    5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
  - e. Keserasian Kawasan, terdiri atas :
    1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
    2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
    3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
    4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
- (6) Sub Bidang Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan, meliputi :
- a. Pembangunan Baru, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
    2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
    3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
    4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
    5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
    6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
    7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
    8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
    9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
    10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
    11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
    12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
    13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
  - b. Pemugaran, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
    2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
    3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
    4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
    5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
    6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
    7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
    8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
    9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
    10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
    11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- c. Perbaikan, terdiri atas :
1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
  2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
  3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
  4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
  5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
  6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
  7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
  8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
  9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang Pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
  10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- d. Perluasan, terdiri atas :
1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
  2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
  3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
  4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
  5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
  6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
  7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
  8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat di kabupaten.
  9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
  10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang

dan penataan pertanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- e. Pemeliharaan, terdiri atas :
1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
  2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
  3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
  4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
  5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
  6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
  7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
  8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
  9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
  10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- f. Pemanfaatan, terdiri atas :
1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
  2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
  3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.
  4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
  5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
  6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
  7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
  8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.
  9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
  10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
  12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
- (7) Sub Bidang Pembinaan Teknologi dan Industri, meliputi :
- a. Pembangunan Baru, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
    2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
    3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
    4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
  - b. Pemugaran, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
    2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
    3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
    4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
  - c. Perbaikan, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
    2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
    3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan
    4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
  - d. Pemeliharaan, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
    2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
    3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
    4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
  - e. Pemanfaatan, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU

- pendukung perumahan.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
  3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
  4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- (8) Sub Bidang Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan. Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya, meliputi :
- a. Pembangunan Baru, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    4. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
    5. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
  - b. Pemugaran, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
    6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
  - c. *Perbaikan, terdiri atas :*
    1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah kabupaten, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
    6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
  - d. Perluasan, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
    4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan

- perumahan.
5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
  6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
- e. Pemeliharaan, terdiri atas:
1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
  2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
  3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
  4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
  5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
  6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat kabupaten.
- f. Pemanfaatan, terdiri atas :
1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
  2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
  3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
  4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
  5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah kabupaten, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
  6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten.

## **Paragraf 5 Urusan Penataan Ruang**

### **Pasal 9**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Penataan Ruang terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Pengaturan.
  - b. Pembinaan.
  - c. Pembangunan.
  - d. Pengawasan.
- (2) Sub Bidang Pengaturan, meliputi :
  - a. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat kabupaten.
  - b. Penetapan penataan ruang perairan sampai 4 (empat) mil dari garis pantai.
  - c. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.
  - d. Penetapan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Sub Bidang Pembinaan, meliputi :
  - a. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.
  - b. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.
  - c. Pendidikan dan pelatihan.
  - d. Penelitian dan pengembangan.
  - e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten.
  - f. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
  - g. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (4) Sub Bidang Pembangunan, meliputi :

- a. Perancangan Tata Ruang, terdiri atas :
  - 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten (RTRWK).
  - 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
  - 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.
- b. Pemanfaatan Ruang, terdiri atas :
  - 1. Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang
  - 2. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten
  - 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.
  - 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.
  - 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten kerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
  - 6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.
  - 7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten.
  - 8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
  - 9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas :
  - 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
  - 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten
  - 3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten.
  - 4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.
  - 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.
  - 6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.
- d. Sub Bidang Pengawasan, meliputi : Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.

**Paragraf 6**  
**Urusan Perencanaan Pembangunan**

**Pasal 10**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan terdiri atas Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, meliputi :
  - a. Perumusan Kebijakan, terdiri atas :
    - 1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada skala kabupaten.
    - 2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
    - 3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
    - 4. Pelaksanaan SPM kabupaten.
    - 5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota, dan antara kabupaten dengan swasta dalam dan luar negeri.
    - 6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten.
    - 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
    - 8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
    - 9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala

- kabupaten.
10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.
  11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.
  12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten.
  13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten.
  14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten.
  15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten..
  16. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.
  16. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
- b. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi, terdiri atas :
1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.
  2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.
  3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.
  4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta dalam dan luar negeri skala kabupaten.
  5. Konsultasi pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
  6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.
  7. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten.
  8. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa
  9. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten.
  10. Bimbingan supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa.
  11. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil skala kabupaten
  12. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
  13. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan kecamatan/desa.
  14. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.
  15. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.
- c. Monitoring dan Evaluasi (Monev), terdiri atas :
1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten.
  2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.
  3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
  4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dan swasta dalam dan luar negeri skala kabupaten.
  5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.
  6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.

**Paragraf 7**  
**Urusan Perhubungan**

**Pasal 11**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Perhubungan Darat.
  - b. Perkeretaapian
  - c. Perhubungan Laut.
  - d. Perhubungan Udara.
  
- (2) Sub Bidang Perhubungan Darat, meliputi :
  - a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri atas :
    1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten.
    2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
    3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.
    4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
    5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
    6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.
    7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C.
    8. Pembangunan terminal angkutan barang.
    9. Pengoperasian terminal angkutan barang.
    10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
    11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten.
    12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.
    13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.
    14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
    15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten.
    16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
    17. Pemberian izin usaha angkutan.
    18. Pemberian izin usaha angkutan barang.
    19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten.
    20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.
    21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.
    22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.
    23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.
    24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten.
    25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
    26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
    27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.

28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran, meliputi :
    - a). Perda kabupaten bidang LLAJ.
    - b). Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
    - c). Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
    - d). Perizinan angkutan umum.
  29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.
  30. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
  31. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.
  32. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
  33. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
  34. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan/latihan mengemudi.
- b. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP), terdiri atas :
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten.
  2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
  3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
  4. Pengadaan kapal SDP.
  5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
  6. Pembangunan pelabuhan SDP.
  7. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
  8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
  9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.
  10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional, dan antar negara.
  11. Penetapan rencana induk DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
  12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
  13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (longpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.
  14. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kepentingan transportasi.
  15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten.
  16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
  17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten.
  18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
  19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten.
  20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.
  21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
  22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.
- (3) Sub Bidang Perkeretaapian.
- a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.
  - b. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi :
    - 1) Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten.
    - 2) Pemberian arahan, bimbingan pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa.

- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten.
  - c. Pengusahaan prasarana kereta api minimum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.
  - d. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten.
  - e. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten.
  - f. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan keretaapi dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau pemerintah daerah.
  - g. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten.
  - h. Penetapan jaringan pelayanan keretaapi perkotaan berada dalam kabupaten.
  - i. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong keretaapi dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah kabupaten.
  - j. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan keretaapi umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.
  - k. Penetapan tarif penumpang keretaapi dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.
- (4) Sub Bidang Perhubungan Laut, meliputi :
- a. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ( $GT \geq 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): pemberian surat izin berlayar.
  - b. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ( $GT < 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau)
    1. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
    2. Pelaksanaan pengukuran kapal.
    3. Penertiban Pas perairan daratan.
    4. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
    5. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
    6. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
    7. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
    8. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
    9. Penerbitan dokumen pengawasan kapal.
    10. Pemberian surat izin berlayar.
  - c. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan  $GT \geq 7$  yang berlayar dilaut.
  - d. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari  $GT < 7$  yang berlayar di laut:
    1. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
    2. Pelaksanaan pengukuran kapal.
    3. Penertiban Pas kecil.
    4. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.
    5. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
    6. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
    7. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
    8. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
    9. Penerbitan dokumen pengawasan kapal.
  - e. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.
  - f. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.
  - g. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten.
  - h. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.
  - i. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.

- j. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
- k. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
- l. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.
- m. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.
- n. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
- o. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.
- p. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.
- q. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.
- r. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.
- s. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
- t. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- u. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.
- v. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
- w. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
- x. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.
- aa. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten)
- bb. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- cc. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- dd. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.
- ee. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.
- ff. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- gg. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.
- hh. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten.
- ii. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten.
- jj. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.
- kk. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.
- ll. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten.
- mm. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten.
- nn. Izin usaha *tally* di pelabuhan.
- oo. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- pp. Izin usaha ekspedisi/*Freight Forwarder*.
- qq. Penetapan lokasi pemasangan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten.
- rr. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan *salvage* serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten.

(5) Sub Bidang Perhubungan Udara, meliputi :  
Bandar Udara, terdiri atas :

1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum

terdapat kantor adbandara.

3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.

## **Paragraf 8 Urusan Lingkungan Hidup**

### **Pasal 12**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Pengendalian Dampak Lingkungan.
  - b. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
- (2) Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, meliputi :
  - a. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas :
    1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten.
    2. Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas.
    3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten.
    4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten.
    5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten.
    6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
    7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
  - b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terdiri atas :
    1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
    2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.
    3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten.
    4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten.
  - c. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, terdiri atas :
    1. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten.
    2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten.
    3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten.
    4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten.
    5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
    6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala kabupaten.
    7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten.
    8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
    9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
  - d. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara, terdiri atas :
    1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten.
    2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.
    3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten.
    4. Pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten.

5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
- e. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut terdiri atas :
  1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
  2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
  3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.
  4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten.
  5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
  6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten.
  7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- f. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, terdiri atas :
  1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
  2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.
  3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.
  4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.
- g. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa, terdiri atas :
  1. Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
  2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
  3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.
  4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten.
- h. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana, terdiri atas :
  1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten.
  2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten.
  3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana skala kabupaten
- i. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup, meliputi pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten.
- j. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan, terdiri atas :
  1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten.
  2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk kabupaten.
- k. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Ekolabel, Produksi Bersih, dan teknologi Berwawasan Lingkungan, meliputi pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten.

- l. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), terdiri atas :
    - 1. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten.
    - 2. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten.
  - m. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup, meliputi penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten.
  - n. Penegakan Hukum Lingkungan, meliputi penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.
  - o. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri atas :
    - 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten.
    - 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten.
  - p. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir, terdiri atas :
    - 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten.
    - 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten.
    - 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten.
  - q. Laboratorium Lingkungan, terdiri atas : Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (3) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) meliputi Keanekaragaman Hayati, terdiri atas :
- a. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten.
  - b. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten.
  - c. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten.
  - d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten.
  - e. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten.
  - f. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati skala kabupaten.

## **Paragraf 9 Urusan Pertanahan**

### **Pasal 13**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan terdiri atas Sub Bidang :
- a. Izin lokasi.
  - b. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum.
  - c. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
  - d. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.
  - e. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
  - f. Penetapan Tanah Ulayat.
  - g. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
  - h. Izin Membuka Tanah.
  - i. Perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota.
- (2) Sub Bidang Izin Lokasi, meliputi :
- a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.

- b. Kompilasi bahan koordinasi.
  - c. Pelaksanaan rapat koordinasi.
  - d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.
  - e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor Pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
  - f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
  - g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.
  - h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten.
  - i. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
- (3) Sub Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, meliputi pengadaan tanah untuk pembangunan kabupaten, terdiri atas :
- a. Penetapan lokasi.
  - b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pelaksanaan penyuluhan.
  - d. Pelaksanaan inventarisasi.
  - e. Pembentukan Tim Penilai Tanah.
  - f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.
  - g. Pelaksanaan musyawarah.
  - h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
  - i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
  - j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti rugi.
  - k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten.
- (4) Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, meliputi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten, terdiri atas :
- a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
  - b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.
  - c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
  - d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
  - e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
- (5) Sub Bidang Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, meliputi :
- a. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.
  - b. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan secara musyawarah.
- (6) Sub Bidang Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, meliputi :
- a. Pembentukan panitia pertimbangan *landreform* dan sekretariat panitia.
  - b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
  - c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
  - d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek *landreform* berdasarkan hasil sidang panitia.
  - e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
  - f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
- (7) Sub Bidang Penetapan Tanah Ulayat, meliputi :
- a. Pembentukan panitia peneliti.
  - b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
  - c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.

- d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.
  - e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten.
  - f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
- (8) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong, meliputi :
- a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan.
  - b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
  - c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.
  - d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah di hadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
  - e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
- (9) Sub Bidang Izin Membuka Tanah, meliputi :
- a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.
  - b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.
  - c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten.
  - d. Pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah.

**(Tugas Pembantuan).**

- (10) Sub Bidang Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten, terdiri atas :
- a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten.
  - b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.
    - 2) Rencana Tata Ruang Wilayah.
    - 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta.
  - c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
  - d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
  - e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.
  - f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
  - g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
  - h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati.
  - i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
  - j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

**Paragraf 10**

**Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

**Pasal 14**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas Sub Bidang :
- a. Pendaftaran Penduduk.
  - b. Pencatatan Sipil.

- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
  - d. Perkembangan Kependudukan.
  - e. Perencanaan Kependudukan.
- (2) Sub Bidang Pendaftaran Penduduk, meliputi :
- a. Kebijakan, berupa penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
  - b. Sosialisasi berupa fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala kabupaten.
  - c. Penyelenggaraan, berupa koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten yang meliputi :
    - 1) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
    - 2) Pendaftaran perubahan alamat;
    - 3) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah RI.
    - 4) Pendaftaran warga negara Indonesia tinggal sementara;
    - 5) Pendaftaran pindah datang antar negara;
    - 6) Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara;
    - 7) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
    - 8) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
    - 9) Penatausahaan pendaftaran penduduk.
  - d. Pemantauan dan evaluasi, berupa pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
  - e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berupa pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten.
  - f. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
- (3) Sub Bidang Pencatatan Sipil, meliputi :
- a. Kebijakan, berupa penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten.
  - b. Sosialisasi, berupa fasilitasi sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten.
  - c. Penyelenggaraan, berupa :
    - 1) Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
    - 2) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten yang meliputi :
      - a) Pencatatan kelahiran
      - b) Pencatatan lahir mati
      - c) Pencatatan perkawinan
      - d) Pencatatan perceraian
      - e) Pencatatan kematian.
      - f) Pencatatan pengangkatan anak
      - g) Pencatatan perubahan nama
      - h) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
      - i) Pencatatan peristiwa penting lainnya
      - j) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta
      - k) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil
      - l) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
  - d. Pemantauan dan evaluasi, berupa pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten
  - e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berupa pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten.
  - f. Pengawasan, berupa pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
- (4) Sub Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi :
- a. Kebijakan, berupa penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.

- b. Sosialisasi, berupa fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
  - c. Penyelenggaraan, terdiri atas :
    - 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
    - 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten.
    - 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.
    - 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.
    - 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten.
    - 6. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten.
    - 7. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.
    - 8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.
    - 9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.
    - 10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten
    - 11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
  - d. Pemantauan dan evaluasi, berupa pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
  - e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berupa pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
  - f. Pengawasan, berupa pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
- (5) Sub Bidang Perkembangan Kependudukan, meliputi :
- a. Kebijakan, terdiri atas :
    - 1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten.
    - 2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten.
  - b. Penyelenggaraan, terdiri atas :
    - 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
    - 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
    - 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas penataan persebaran penduduk perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
    - 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pengarahannya mobilitas/penataan persebaran dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten
  - d. Pemantauan dan evaluasi, berupa pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
  - e. Pengawasan, berupa pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan

kependudukan skala kabupaten.

- (6) Sub Bidang Perencanaan Kependudukan, meliputi :
- a. Kebijakan, berupa penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten.
  - b. Penyelenggaraan, terdiri atas :
    1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala kabupaten.
    2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
    3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten.
    4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala kabupaten.
    5. Penilaian dan pelaporan kriteria kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.
    6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten.
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.
  - e. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.

## **Paragraf 11**

### **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### **Pasal 15**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas Sub Bidang :
- a. Pengarusutamaan Gender (PUG).
  - b. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
  - c. Perlindungan Anak.
  - d. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha.
  - e. Data dan Informasi Gender dan Anak.
- (2) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), meliputi :
- a. Kebijakan Pelaksanaan PUG, terdiri atas :
    1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten.
    2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala kabupaten.
  - b. Kelembagaan PUG, terdiri atas :
    1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten.
    2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif *gender* skala kabupaten.
    3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
  - c. Pelaksanaan PUG, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan analisis *gender*, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten.
    2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten.
    3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten.

- (3) Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, meliputi :
- a. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan, berupa penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.
  - b. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan, berupa pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.
  - c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan, berupa koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.
  - d. Kebijakan Perlindungan Perempuan, berupa penyelenggaraan kebijakan kabupaten, perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
  - e. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan, berupa fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten atas perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
  - f. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan, berupa koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
- (4) Sub Bidang Perlindungan Anak, meliputi :
- a. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
    2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
  - b. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten.
  - c. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, berupa koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
- (5) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha, meliputi :
- a. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, berupa fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten
  - b. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
    - a. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
    - b. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten.
- (6) Sub Bidang Data dan Informasi *Gender* dan Anak, meliputi :
- a. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin di Setiap Bidang Terkait, berupa penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi *gender* dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.
  - b. Data dan Informasi *Gender* dan Anak, terdiri atas :

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak skala kabupaten.
  2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
- c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), terdiri atas :
1. Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten.
  2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten
  3. Penyusunan model informasi data ( mediasi, dan advokasi ) skala kabupaten.

## **Paragraf 12**

### **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

#### **Pasal 16**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi.
  - b. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
  - c. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
  - d. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
  - e. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
  - f. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga.
  - g. Keserasian Kebijakan Kependudukan.
  - h. Pembinaan.
- (2) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, meliputi Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak, terdiri atas :
  - a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten.
  - b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB, dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
  - c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB, dan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten.
  - d. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "*Unmet Need*", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
  - e. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
  - f. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
  - g. Pemantauan tingkat *drop out* peserta KB.
  - h. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.
  - i. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.
  - j. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.
  - k. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS).

- l. Pembinaan penyuluh KB.
  - m. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
  - n. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas, dan merata skala kabupaten.
  - o. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten.
  - p. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten.
  - q. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten.
  - r. Pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB.
- (3) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), meliputi Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, terdiri atas :
- a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
  - b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
  - c. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS IMS dan NAPZA skala kabupaten.
  - d. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
  - e. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
  - f. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah, maupun antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.
  - g. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah, maupun antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.
  - h. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah, maupun antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten
  - i. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
  - j. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah, maupun antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.
- (4) Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, meliputi kebijakan dan pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri atas :
- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
  - b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
  - c. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
  - d. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten.
  - e. Penyelenggaraan BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pra melahirkan skala kabupaten.
  - f. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.

- g. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.
  - h. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.
  - i. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten.
  - j. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten.
  - k. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.
- (5) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas, meliputi kebijakan dan pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program, terdiri atas :
- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.
  - b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.
  - c. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.
  - d. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
  - e. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.
  - f. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.
  - g. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
  - h. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.
  - i. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
  - j. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
  - k. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
  - l. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.
  - m. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.
  - n. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten.
  - o. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
  - p. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatih klinis kabupaten.
  - q. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten.
  - r. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
- (6) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), meliputi kebijakan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE, terdiri atas :
- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten.
  - b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten.
  - c. Penetapan perkiraan sasaran advokasi KIE skala kabupaten.
  - d. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi KIE skala kabupaten.
  - e. Pelaksanaan advokasi KIE serta konseling program KB dan KRR.
  - f. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.
  - g. Pemanfaatan prototipe program KB/ Kesehatan reproduksi (KR), KRR ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
  - h. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.

- (7) Sub Bidang Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga, meliputi kebijakan dan pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga, terdiri atas :
  - a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
  - b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
  - c. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
  - d. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.
  - e. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
  - f. Pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
  - g. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
  - h. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
  - i. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi.
- (8) Sub Bidang Keserasian Kebijakan Kependudukan, meliputi Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan, terdiri atas :
  - a. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten.
  - b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di kabupaten.
  - c. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di kabupaten.
  - d. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.
8. Sub Bidang Pembinaan, meliputi Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan, berupa dukungan pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.

### **Paragraf 13 Urusan Sosial**

#### **Pasal 17**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Kebijakan Bidang Sosial.
  - b. Perencanaan Bidang Sosial.
  - c. Kerjasama Bidang Sosial.
  - d. Pembinaan Bidang Sosial.
  - e. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
  - f. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
  - g. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial.
  - h. Pengawasan Bidang Sosial.
  - i. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial.
  - j. Sarana dan Prasarana Sosial.
  - k. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial.
  - l. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
  - m. Penganugerahan Tanda Kehormatan.
  - n. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
  - o. Penanggulangan Korban Bencana.
  - p. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial).
  - q. Undian.

- r. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu.
  - s. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak.
- (2) Sub Bidang Kebijakan Bidang Sosial, meliputi Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
  - (3) Sub Bidang Perencanaan Bidang Sosial, meliputi Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten.
  - (4) Sub Bidang Kerjasama Bidang Sosial, meliputi penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten.
  - (5) Sub Bidang Pembinaan Bidang Sosial, meliputi :
    - a. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten.
    - b. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
    - c. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.
    - d. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten.
  - (6) Sub Bidang Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, meliputi identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten.
  - (7) Sub Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), meliputi :
    - a. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.
    - b. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.
  - (8) Sub Bidang Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial, meliputi pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten.
  - (9) Sub Bidang Pengawasan Bidang Sosial, meliputi Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dan kebijakan skala kabupaten.
  - (10) Sub Bidang Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial, meliputi pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
  - (11) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Sosial, meliputi penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.
  - (12) Sub Bidang Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial, meliputi :
    - a. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten.
    - b. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial skala kabupaten.
    - c. Pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial skala kabupaten.
  - (13) Sub Bidang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, meliputi pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten.
  - (14) Sub Bidang Penganugerahan Tanda Kehormatan, meliputi :
    - a. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
    - b. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.
  - (15) Sub Bidang Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial, meliputi :
    - a. Pelestarian Nilai-nilai terdiri atas Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten.
    - b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) terdiri atas pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten.

- c. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan, terdiri atas Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
  - d. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional terdiri atas penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.
- (16) Sub Bidang Penanggulangan Korban Bencana, meliputi penanggulangan korban bencana skala kabupaten.
- (17) Sub Bidang Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial), terdiri atas :
- a. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.
  - b. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.
- (18) Sub Bidang Undian, terdiri atas :
- a. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten.
  - b. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten.
- (19) Sub Bidang Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu, meliputi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.
- (20) Sub Bidang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak, meliputi pemberian izin pengangkatan anak skala kabupaten.

#### **Paragraf 14**

### **Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian**

#### **Pasal 18**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian terdiri atas :
- a. Sub Bidang Ketenagakerjaan.
  - b. Sub Bidang Ketrasmigrasian.
  - c. Sub Bidang Ketrasmigrasian
- (2) Sub Bidang Ketenagakerjaan, meliputi :
- a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan, terdiri atas :
    - 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
    - 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
    - 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
    - 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten.
    - 5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten.
  - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, terdiri atas :
    - 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
    - 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten.
    - 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.

4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten.
- c. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas :
  1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten.
  2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten.
  3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten.
  4. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.
  5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.
- d. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, terdiri atas :
  1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
  2. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten.
  3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten.
  4. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
  5. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten.
  6. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten.
  7. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten.
  8. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/*job fair* skala kabupaten.
  9. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten.
  10. Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL)
  11. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten.
  12. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten.
  13. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten.
  14. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.
  15. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.
  16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.
  17. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten.
  18. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.
- e. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, terdiri atas :
  1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten.
  2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten.
  3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten.
  4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten.
  5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI.

6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten.
  7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten.
  8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.
  9. Pembinaan, pengawasan dan monitoring penempatan dan perlindungan TKI di wilayah kabupaten.
  10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten.
  11. Pelayanan keputugan TKI yang berasal dari kabupaten.
- f. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas :
1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten.
  2. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada satu wilayah kabupaten.
  3. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten.
  4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten.
  5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan/atau provinsi.
  6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten.
  7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.
  8. Penyusunan dan pengusulan formasi, serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten.
  9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten.
  10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.
  11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur.
  12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten.
  13. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten.
  14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten.
  15. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten.
  16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi.
  17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi.
- g. Sub-sub bidang Pembinaan Ketenagakerjaan, terdiri atas :
1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten.
  2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenaga-kerjaan skala kabupaten
  3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
  4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten.
  5. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten.
  6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten.
  7. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, *hygiene*

perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.

8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
  9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
  10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
  11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
  12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
  13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
  14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
  15. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
- (3) Sub Bidang Ketransmigrasian, meliputi :
- a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan terdiri atas :
    1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten
    2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
    3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
    4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
    5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten.
    6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
  - b. Pembinaan SDM Aparatur, terdiri atas :
    1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah kabupaten.
    2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
    3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
    4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten.
    5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten.
  - c. Penyiapan Permukiman dan Penempatan, terdiri atas :
    1. Pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) di wilayah kabupaten.
    2. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
    3. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
    4. Penetapan lokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten.
    5. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.

6. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten.
  7. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
  8. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
  9. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain.
  10. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
  11. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
  12. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten.
  13. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah.
  14. Peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten.
  15. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten.
  16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.
- d. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi terdiri atas :
1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten.
  2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
  3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
  4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
  5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
  6. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT atau LPT skala kabupaten.
  7. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten.
  8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
- e. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, terdiri atas :
1. Identifikasi potensi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  2. Analisis kebutuhan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  3. Penyamaan persepsi, kesepahaman dan kesepakatan dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  4. Penetapan rencana aksi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  5. pelayanan bantuan pangan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  6. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  7. Pelayanan bantuan pendidikan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  8. Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana (KB) di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  9. Penguatan kelembagaan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
  10. Pelayanan administrasi kependudukan di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  11. Penguatan kelembagaan masyarakat di kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
  12. Bimbingan dan layanan SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.

13. Bimbingan dan pelayanan peningkatan mutu SDM pembina masyarakat permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
14. Penyediaan informasi potensi usaha produktif pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
15. Bimbingan dan pendampingan pengembangan usaha produktif masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
16. Promosi dan pelayanan investasi dan kemitraan masyarakat transmigrasi di wilayah kabupaten.
17. Bimbingan dan pelayanan usaha tani non pangan pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
18. Bimbingan dan pelayanan penerapan teknologi pasca panen pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
19. Bimbingan dan pelayanan pengembangan usaha produktif pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
20. Fasilitasi akses informasi pasar dan pemasaran produk masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
21. Pengembangan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pada kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
22. Pengembangan jejaring kerjasama kelembagaan ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
23. Fasilitasi, pelayanan, dan pendampingan pengembangan usaha mandiri masyarakat kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
24. Pemantauan perkembangan dan analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
25. Sosialisasi dan advokasi pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
26. Fasilitasi, bimbingan dan layanan pengelolaan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
27. Fasilitasi, pengembangan infrastruktur antar permukiman transmigrasi, kawasan, daerah dan regional.
28. Pengembangan jejaring pengelolaan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten.
29. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur permukiman transmigrasi skala kabupaten.
30. Identifikasi, inventarisasi dan analisis masalah lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
31. Penetapan rencana pengelolaan lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
32. Mitigasi lingkungan bio fisik dan sosial pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
33. Penyerasian lingkungan bio fisik dan bio sosial pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
34. Sosialisasi dan advokasi pengelolaan keserasian lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
35. Pengelolaan dokumentasi dan informasi lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
36. Pemantauan dan evaluasi pengendalian lingkungan pada kawasan transmigrasi skala kabupaten.
37. Evaluasi dan pengkajian pencapaian sasaran pembangunan transmigrasi skala kabupaten.
38. Fasilitasi pengalihan tanggungjawab pembinaan khusus masyarakat dan lingkungan permukiman transmigrasi.
39. Penetapan dan pengakhiran status pembinaan khusus permukiman transmigrasi di kabupaten bersama provinsi.

**Paragraf 15**  
**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

### **Pasal 19**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Kelembagaan Koperasi.
  - b. Pemberdayaan Koperasi.
  - c. Pemberdayaan UKM.
  - d. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Koperasi, meliputi :
  - a. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.
  - b. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten. **(Tugas Pembantuan)**
  - c. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten.
  - d. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten.
  - e. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten.
  - f. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten.
  - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten **(Tugas Pembantuan)**.
- (3) Sub Bidang Pemberdayaan Koperasi, meliputi :
  - a. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi, terdiri atas:
    1. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;
    2. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
    3. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
    4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
    5. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;
  - b. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten.
  - c. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten.
  - d. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.
- (4) Sub Bidang Pemberdayaan UKM, meliputi :
  - a. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten terdiri atas:
    1. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
    2. Persaingan;
    3. Prasarana;
    4. Informasi;
    5. Kemitraan;
    6. Perijinan;
    7. Perlindungan.
  - b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten, terdiri atas :
    1. Produksi;
    2. Pemasaran;
    3. Sumber daya manusia;
    4. Teknologi.
  - c. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten, terdiri atas :
    1. Kredit perbankan;

2. Penjaminan lembaga bukan bank;
  3. Modal ventura;
  4. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
  5. Hibah;
  6. Jenis pembiayaan lain.
- (5) Sub Bidang Pengawasan, monitoring, dan evaluasi, berupa pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten.

**Paragraf 16**  
**Urusan Penanaman Modal**  
**Pasal 20**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal terdiri atas Sub Bidang :
- a. Kebijakan Penanaman Modal.
  - b. Kerjasama Penanaman Modal
  - c. Formasi Penanaman Modal
  - d. Pelayanan Penanaman Modal
  - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - g. Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
- (2) Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal, meliputi kebijakan penanaman modal berupa :
- a. Penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana strategis daerah berdasarkan program pembangunan daerah kabupaten berkoordinasi dengan provinsi.
  - b. Menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal skala kabupaten, berkoordinasi dengan provinsi.
  - c. Koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal, meliputi :
    1. Penyampaian usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
    2. Penyampaian usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan tertentu.
    3. Penyampaian usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    4. Pemetaan investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha kecil, menengah, dan besar.
    5. Usulan dan pemberian insentif di luar fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.
  - d. Menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sub bidang Kerjasama Penanaman Modal, meliputi :
- a. Dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
  - b. Dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
- (4) Sub bidang Promosi Penanaman Modal meliputi :
- a. Pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam promosi penanaman modal di tingkat kabupaten.
  - b. Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik dalam negeri, maupun luar negeri
  - c. Koordinasi pengkajian dan penetapan materi promosi skala kabupaten.

- (5) Sub bidang Pelayanan Penanaman Modal.
  - a. Pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pelayanan Penanaman modal skala kabupaten.
  - b. Pemberian persetujuan penanaman modal dalam negeri yang menjadi kewenangan kabupaten (skala kabupaten)
  - c. Pemberian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal nasional dan izin pelaksanaan untuk penanaman modal asing yang menjadi kewenangan kabupaten.
  - d. Pelaksanaan pedoman pengaturan kantor perwakilan perusahaan asing tingkat kabupaten.
  - e. Pemberian persetujuan insentif fiskal dan non fiskal kabupaten penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
  
- (6) Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri atas :
  - a. Pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten
  - b. Pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan Pemerintah dan instansi penanaman modal provinsi.
  
- (7) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri atas :
  - a. Pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten.
  - b. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal BKPM dan instansi penanaman modal provinsi.
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing skala kabupaten.
  - d. Pememutakhiran data dan informasi penanaman modal skala kabupaten.
  - e. Penyelenggaraan di bidang sistem informasi penanaman modal.
  
- (8) Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, terdiri atas :
  - a. Pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
  - b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

### **Paragraf 17**

### **Urusan Kebudayaan dan Kepariwisata**

### **Pasal 21**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Kebijakan Bidang Kebudayaan.
  - b. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan.
  - c. Kebijakan Bidang Kepariwisata.
  - d. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata
  - e. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan, meliputi :
  - a. Kebudayaan, terdiri atas :
    1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten.
    2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
    3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
    4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten

mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten.

- b. Tradisi, terdiri atas :
  - 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
  - 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten.
- c. Perfilman, terdiri atas :
  - 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.
  - 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten.
  - 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD) pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.
  - 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
  - 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
  - 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten.
  - 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten.
  - 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten.
- d. Kesenian, terdiri atas :
  - 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
  - 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten.
  - 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten.
  - 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten.
  - 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten.
  - 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten.
  - 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten.
  - 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten.
  - 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan modern.
  - 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten.
- e. Sejarah, terdiri atas :
  - 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten.
  - 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten

- di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
  4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
  5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten.
  6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten.
  7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah.
  8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten.
  9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten.
- d. Purbakala, terdiri atas :
1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" skala kabupaten.
  2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.
  3. Penetapan BCB/situs skala kabupaten.
  4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten.
  5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
  6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten.
  7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten.
- (3) Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kebudayaan, meliputi Penyelenggaraan, terdiri atas :
- a. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi :
    1. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
    2. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
    3. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
    4. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
    5. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
  - b. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten, meliputi :
    1. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
    2. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.
    3. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
    4. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern tingkat kabupaten.
    5. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten.
    6. Pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala kabupaten.
  - c. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten.
  - d. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten.
  - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten.
  - f. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.
  - g. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan

- berkala di tingkat kabupaten.
- h. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten.
  - i. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten.
  - j. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten.
  - k. Penapisan, dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten.
  - l. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten.
  - m. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi.
  - n. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten.
  - o. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten.
  - p. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten.
  - q. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten.
  - r. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten.
  - s. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten.
  - t. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten.
  - u. Pemetaan sejarah skala kabupaten.
  - v. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten.
  - w. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten.
  - x. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten.
  - y. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten.
  - z. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.
  - aa. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.
  - bb. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
  - cc. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten.
  - dd. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten.
  - ee. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten.
  - cc. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten.
- (4) Sub Bidang Kebijakan Kepariwisata
- a. Pelaksanaan kebijakan terdiri atas :
    - 1. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) kabupaten.
    - 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.
    - 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
    - 4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.
    - 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten.
    - 6. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten.
    - 7. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kabupaten.
    - 8. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten.
    - 9. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten.
  - b. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten.
  - c. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.
  - d. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.
  - e. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten.

- (5) Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kepariwisata, berupa penyelenggaraan, meliputi :
- a. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten, terdiri atas :
    - a. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
    - b. Peserta/penyelenggara pameran/ *event*, *roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.
    - c. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten.
    - d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten.
    - e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten.
    - f. Pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
  - b. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten.
  - c. Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala kabupaten.
- (6) Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi :
- a. Rencana induk pengembangan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten.
  - b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.
  - c. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.
  - d. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

## **Paragraf 18**

### **Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

#### **Pasal 22**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas Sub Bidang :
- a. Kepemudaan.
  - b. Olahraga.
- (2) Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepemudaan, meliputi :
- a. Kebijakan di bidang Kepemudaan, terdiri atas Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten, terdiri atas:
    1. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.
    2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.
    3. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.
    4. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.
    5. Kemitraan dan kewirausahaan.
    6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).
    7. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan & kepeloporan.
    8. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.
    9. Peningkatan prasarana dan sarana.
    10. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.
    11. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
    12. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
    13. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
  - b. Pelaksanaan, berupa pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten, meliputi :
    1. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan

- internasional.
  - 2. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten.
  - 3. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
  - 4. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten.
  - 5. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional
  - c. Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten, meliputi :
    - 1. Koordinasi antar dinas instansi terkait.
    - 2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.
    - 3. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.
  - d. Pembinaan dan Pengawasan, berupa pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten, meliputi :
    - 1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
    - 2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
    - 3. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.
    - 4. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
    - 5. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
    - 6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
    - 7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
    - 8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
- (3) Sub Bidang Olahraga, meliputi :
- a. Kebijakan di Bidang Keolahragaan, berupa penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten, terdiri atas :
    - 1. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
    - 2. Penyelenggaraan keolahragaan.
    - 3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
    - 4. Pengelolaan keolahragaan.
    - 5. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
    - 6. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
    - 7. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
    - 8. Pendanaan keolahragaan.
    - 9. Pengembangan IPTEK keolahragaan.
    - 10. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
    - 11. Pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
    - 12. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral masyarakat.
    - 13. Pengembangan manajemen olahraga.
    - 14. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
    - 15. Pengembangan IPTEK olahraga.
    - 16. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
    - 17. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
    - 18. Pengaturan system pengenugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
    - 19. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.
    - 20. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.
    - 21. Pengembangan jaringan dan informasi keolahragaan.
    - 22. Kriteria lembaga keolahragaan.
    - 23. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
  - b. Pelaksanaan, berupa pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten, meliputi :

1. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
2. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten.
3. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
4. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
5. Pendanaan keolahragaan.
6. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
7. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
- c. Koordinasi, berupa koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten, meliputi:
  1. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.
  2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.
  3. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.
- d. Pembinaan dan Pengawasan, berupa pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten, meliputi :
  1. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
  2. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.
  3. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
  4. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
  5. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten.
  6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
  7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
  8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.
  9. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
  10. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.
  11. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

### **Paragraf 19**

### **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

### **Pasal 23**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
  - b. Kewaspadaan Nasional.
  - c. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat.
  - d. Politik Dalam Negeri.
  - e. Ketahanan Ekonomi.
- (2) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, meliputi :
  - a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
  - b. Pelaksanaan Kegiatan, berupa pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
  - c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
  - d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur, berupa peningkatan kapasitas aparat kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

(3) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional, meliputi :

- a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional, dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- b. Pelaksanaan Kegiatan, berupa pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur, berupa peningkatan kapasitas aparat kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.

(4) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, meliputi :

- a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional, kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- b. Pelaksanaan Kegiatan, berupa pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur, berupa peningkatan kapasitas aparat

kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

- (5) Sub Bidang Politik Dalam Negeri, meliputi :
- a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
  - b. Pelaksanaan Kegiatan, berupa pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
  - c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
  - d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, berupa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
  - e. Peningkatan Kapasitas Aparatur, berupa peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- (6) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, meliputi :
- a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
  - b. Pelaksanaan Kegiatan, berupa pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
  - c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
  - d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, berupa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
  - e. Peningkatan Kapasitas Aparatur, berupa peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

**Paragraf 20**

**Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

**Pasal 24**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Otonomi Daerah.
  - b. Pemerintahan Umum.
  - c. Administrasi Keuangan Daerah.
  - d. Perangkat Daerah.
  - e. Kepegawaian.
  - f. Persandian.
- (2) Sub Bidang Otonomi Daerah, meliputi :
  - a. Urusan Pemerintahan, terdiri atas :
    1. Kebijakan, berupa penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten.
    2. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, meliputi :
      - a). Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
      - b). Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten.
    3. Harmonisasi, meliputi :
      - a). Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
      - b). Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
    4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), meliputi :
      - a). Penyusunan LPPD kabupaten.
      - b). Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
    5. Database, berupa Pengolahan *database* LPPD skala kabupaten.
  - b. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus), terdiri atas :
    1. Kebijakan, meliputi :
      - a). Pengusulan penataan daerah skala kabupaten.
      - b). Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.
      - c). Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
    2. Pembentukan Daerah, meliputi :
      - a). Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
      - b). Pembentukan kecamatan.
      - c). Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah.
      - d). Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.
    3. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus, meliputi :
      - a). Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
      - b). Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.

4. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus, meliputi :
  - a). Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.
  - b). Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.
5. Pembangunan Sistem (*Database*) Penataan Daerah dan Otsus, meliputi :
  - a). Pembangunan dan pengelolaan *database* penataan daerah dan otsus skala kabupaten.
  - b). Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah.
6. Pelaporan, meliputi :
  - a). Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, penataan prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.
  - b). Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten.
  - c). Penyampaian laporan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- c. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL), terdiri atas :
  1. DPOD, meliputi :
    - a). Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD.
    - b). Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi sidang DPOD.
  2. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda), meliputi :
    - a). Penyusunan Perda kabupaten.
    - b). Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada Gubernur.
    - c). Penyampaian Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.
  3. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah, meliputi :  
Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
- d. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, berupa :
  1. Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :
    - a). Kebijakan berupa Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten.
    - b). Pembinaan, berupa penerapan SPM kabupaten
  2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
    - a) Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.
    - b) Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.
  3. Pengembangan Kapasitas Daerah :
    - a) Kebijakan terdiri atas:
      - 1). Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.
      - 2). Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten.
    - b) Pelaksanaan terdiri atas :  
Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.
    - c) Pembinaan
- e. Pejabat Negara, meliputi :
  1. Tata Tertib DPRD, terdiri atas :
    - a). Kebijakan, berupa penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten.
    - b). Pembinaan, terdiri atas :
  2. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten.
  3. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH, berupa pelaksanaan, meliputi :

- a). Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati.
  - b). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati.
4. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD, meliputi :
    - a). Kebijakan, berupa pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten.
    - b). Pembinaan,
  5. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH, meliputi :
    - a). Kebijakan, berupa pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.
    - b). Pembinaan,
  6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH, meliputi :
    - a). Kebijakan, berupa pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.
    - b). Pembinaan, berupa :
  7. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, meliputi:
    - a) Kebijakan
    - b) Pembinaan
- (3) Sub Bidang Pemerintahan Umum, meliputi :
- a. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, terdiri atas :
    1. Fasilitasi Dekonsentrasi, meliputi :
    2. Fasilitasi Tugas Pembantuan, meliputi :
      - a). Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
      - b). Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.
    3. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi :
      - a). Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
      - b). Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.
      - c). Pelaporan pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.
    4. Kerjasama Antar Daerah, meliputi :
      - a). Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota.
      - b). Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi.
    5. Pembinaan Wilayah, meliputi :
      - a). Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.
      - b). Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayah kabupaten.
      - c). Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayah kabupaten.
      - d). Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten.
      - e). Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.
    6. Koordinasi Pelayanan Umum , berupa pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten.
  - b. Ketentraman, Ketertiban Umum (Trantibum) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas), terdiri atas :
    1. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, berupa :
      - a). Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :
        - 1). Penegakan Perda/Peraturan Bupati.
        - 2). Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
        - 3). Kepolisipamongprajaan dan PPNS.

- 4). Perlindungan masyarakat.
    - b). Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten.
    - c). Pelaksanaan kepolisi-pamongpraja dan PPNS skala kabupaten.
    - d). Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten.
    - e). Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten.
  2. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), berupa koordinasi penegakan HAM skala kabupaten.
  - c. Wilayah Perbatasan, terdiri atas :
    1. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara, berupa :
      - a). Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.
      - b). Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.
    2. Perbatasan Daerah, berupa penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.
    3. Toponimi dan Pemetaan Wilayah, meliputi :
      - a). Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.
      - b). Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
      - c). Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
    4. Pengembangan Wilayah Perbatasan, meliputi :
      - a). Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.
      - b). Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.
      - c). Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.
    5. Penetapan Luas Wilayah, meliputi :
      - a). Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
      - b). Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
  - d. Kawasan khusus, terdiri atas :
    1. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, berupa penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten.
    2. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan sejenisnya, berupa penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten.
    3. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum, berupa penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten.
    4. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan, berupa penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten.
  - e. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, terdiri atas :
    1. Mitigasi Pencegahan Bencana, berupa penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten.
    2. Penanganan Bencana, berupa penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten.
    3. Penanganan Pasca Bencana, berupa penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten.
    4. Kelembagaan, berupa penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten.
    5. Penanganan Kebakaran, berupa penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.
- (4) Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah, terdiri atas :
- a. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah, berupa pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten.
  - b. Anggaran Daerah, meliputi :

1. Penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
  2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten.
  3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten.
  4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.
  5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan perubahan APB Desa sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.
  6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.
  7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.
  8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan *concurrent*) antara kabupaten dan desa.
  9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.
  10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
- c. Pendapatan dan Investasi Daerah, terdiri atas :
1. Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi :
    - a). Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.
    - b). Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.
    - c). Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.
    - d). Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten.
    - e). Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.
  2. Investasi dan Aset Daerah, meliputi :
    - a). Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.
    - b). Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.
    - c). Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.
    - d). Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten.
  3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro, meliputi :
    - a). Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten.
    - b). Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten.
    - c). Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
  4. Pinjaman Daerah, meliputi :
    - a). Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
    - b). Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
    - c). Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.
- d. Dana Perimbangan, terdiri atas :
1. Dana Alokasi Umum (DAU), meliputi :
    - a). Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten.
    - b). Pengelolaan DAU kabupaten.
    - c). Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten.
  2. Dana Alokasi Khusus (DAK), meliputi :
    - a) Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK.
    - b) Pengelolaan DAK.
    - c) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK
  3. Dana Bagi Hasil (DBH), meliputi :
    - a). Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten.
    - b). Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
- e. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, meliputi :
1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa.
  2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa.
  3. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.

4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan *concurrent*).
  5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.
- (5) Sub Bidang Perangkat Daerah, terdiri atas :
- a. Kebijakan, meliputi :
    1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten.
    2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten.
    3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten.
    4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten.
    5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten.
  - b. Pengembangan Kapasitas, meliputi :
    1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten.
    2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah kabupaten.
  - c. Fasilitasi, pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten.
  - d. Pembinaan dan Pengendalian, berupa penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
  - e. Monitoring dan Evaluasi, meliputi :
    1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
    2. Penyediaan bahan *database* perangkat daerah skala kabupaten.
- (6) Sub Bidang Kepegawaian, meliputi :
- a. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) , terdiri atas :
    1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di kabupaten setiap tahun anggaran.
    2. Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.
    3. Usulan penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.
  - b. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , terdiri atas :
    1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten
    2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)
  - c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) , terdiri atas :
    1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten.
    2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten
    3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
  - d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), berupa Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten.
  - e. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), terdiri atas :
    1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten.
    2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten.
    3. Pelaksanaan diklat skala kabupaten.
  - f. Kenaikan Pangkat, terdiri atas :
    1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi gol/ruang I/b s/d III/d.
    2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
  - g. Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan, terdiri atas :
    1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentia sekda kabupaten.
    2. Usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten.
    3. Usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten.

- h. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi berupa Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.
  - i. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri, berupa penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten.
  - j. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana, berupa Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
  - k. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), terdiri atas berupa : Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan penetapan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten.
  - l. Pemuktahiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS), berupa Pelaksanaan pemuktahiran data PNSD di kabupaten.
  - m. Pengawasan dan Pengendalian, berupa Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten.
  - n. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), berupa menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kabupaten.
- (7) Sub Bidang Persandian, meliputi :
- a. Kebijakan, terdiri atas :
    - 1. Penyelenggaraan persandian skala kabupaten.
    - 2. Penyelenggaraan pembinaan peralatan sandi (Palsan) skala kabupaten.
    - 3. Penyelenggaraan pembinaan sistem sandi (Sissan) skala kabupaten.
    - 4. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala kabupaten
  - b. Pembinaan SDM, terdiri atas :
    - 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten.
    - 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten.
    - 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
  - c. Pembinaan Palsan, terdiri atas :
    - 1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten
    - 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten.
    - 3. Pemeliharaan palsan tingkat O.
    - 4. Penghapusan palsan skala kabupaten.
  - d. Pembinaan Sissan, terdiri atas :
    - 1. Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten.
    - 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten.
    - 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten.
    - 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten.
  - e. Pembinaan Kelembagaan, berupa penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/ atau kabupaten.

## **Paragraf 21**

### **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### **Pasal 25**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas Sub Bidang :
- a. Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
  - b. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
  - c. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
  - d. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
  - e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

- (2) Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, meliputi :
- a. Kebijakan, terdiri atas :
    - 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
    - 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
  - b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
    - 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
    - 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
    - 4. *Data base* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
  - c. Pengembangan Desa dan Kelurahan, terdiri atas :
    - 1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten.
    - 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/kelurahan skala kabupaten.
    - 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/kelurahan skala kabupaten.
    - 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.
  - d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdiri atas :
    - 1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten.
    - 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten.
    - 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten.
  - e. Keuangan dan Aset Desa
    - 1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
    - 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
    - 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
    - 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
  - f. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan, terdiri atas :
    - 1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
    - 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan, dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
    - 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
    - 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
- (3) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, meliputi :
- a. Kebijakan, terdiri atas :
    - 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
    - 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.
  - b. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan, terdiri atas :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
    - 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
  - c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, terdiri atas :
    1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
    2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
    3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
  - d. Pelatihan Masyarakat, terdiri atas :
    1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
    2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
    3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
  - e. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif, terdiri atas :
    1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
    2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
    3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
  - f. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Pedesaan, terdiri atas :
    1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala kabupaten
    2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala kabupaten.
    3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala kabupaten.
- (4). Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, meliputi :
- a. Kebijakan, terdiri atas :
    1. Penetapan Kebijakan Daerah Skala kabupaten.
    2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria, dan prosedur, di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.
  - b. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara, terdiri atas :
    1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
    2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
    3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
  - c. Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :
    1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
    2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
    3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.
  - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), terdiri atas :
    1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
    2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
    3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
  - e. Peningkatan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
    1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
    2. Pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
    3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kesejahteraan sosial skala

- kabupaten.
- f. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri atas :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
    - 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
    - 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.
- (5) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi :
- a. Kebijakan, terdiri atas :
    - 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
    - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten.
  - b. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin, terdiri atas :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
    - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
    - 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.
  - c. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat, terdiri atas :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
    - 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
    - 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
  - d. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, terdiri atas :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
    - 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
    - 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
  - e. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat, terdiri atas :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
    - 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
    - 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
  - f. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri atas :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
    - 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
    - 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
- (6) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, meliputi :
- a. Kebijakan, terdiri atas :
    - 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
    - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten.
  - b. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan, terdiri atas :
    - 1. Koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.
    - 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.
- c. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan, terdiri atas :
  1. Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.
  2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.
  3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir di pedesaan skala kabupaten.
- d. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan, terdiri atas :
  1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
  2. Pembinaan, pengawasan, dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
  3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.
- b. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna, terdiri atas :
  1. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala kabupaten.
  2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.
  3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.
- c. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan, terdiri atas :
  1. Koordinasi dan fasilitasi pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.
  2. Penyelenggaraan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.
  3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.

**Paragraf 22**  
**Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan**  
**Pasal 26**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  - b. Perkebunan.
  - c. Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - d. Ketahanan Pangan
  - e. Penunjang
- (2) Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, meliputi :
  - a. Lahan Pertanian, terdiri atas :
    1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten.
    2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten.
    3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian kabupaten.
    4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten.
    5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten.
    6. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten
    7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten.
    8. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten.

9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.
  10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten.
- b. Air Irigasi, terdiri atas :
1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.
  2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
  3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
  4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT).
  5. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
  6. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
- c. Bidang Pupuk, terdiri atas :
1. Bimbingan penggunaan pupuk.
  2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten.
  3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
  4. Bimbingan penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk.
  5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
  6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
- d. Bidang Pestisida, terdiri atas :
1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
  2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
  3. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida,
  4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
  5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
  6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- e. Alat dan Mesin Pertanian, terdiri atas :
1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten.
  2. Identifikasi dan Inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten.
  3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.
  4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.
  5. Pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten.
  6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.
  7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.
  8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokal.
  9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
  10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
- f. Benih Tanaman, terdiri atas :
1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten.
  2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten.
  3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten.
  4. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten.
  5. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten.
  6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
  8. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih.
  9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
  10. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi : sarana, tenaga, dan metode.
  11. Pemberian iizin produksi benih.
  12. Pengujian dan penyebarluasan benih parietas unggul spesifik lokasi.
  13. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.
  14. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.

15. Penetapan sentra produksi benih tanaman.
  16. Pengembangan sistem informasi perbenihan.
  17. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten.
  18. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
- g. Pembiayaan, meliputi :
1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.
  2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
  3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan.
  4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
- h. Perlindungan Tanaman, terdiri atas :
1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
  2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
  3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten.
  4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
  5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten.
  6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
  7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten.
- i. Perizinan Usaha, terdiri atas :
1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- j. Teknis Budidaya, terdiri atas :
1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
- k. Pembinaan Usaha, terdiri atas :
1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
  2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  3. Pelaksanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)/Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.
  5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten.
  6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- l. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, terdiri atas :
1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.

4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
  6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
- m. Pemasaran, terdiri atas :
1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.
  4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- n. Sarana Usaha, terdiri atas :
1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten.
  2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten.
- o. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
  2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- (3) Sub Bidang Perkebunan, meliputi :
- a. Lahan Perkebunan, terdiri atas :
1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
  2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten.
  3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten.
  4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten.
  5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
  6. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
  7. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten.
  8. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
  9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.
- b. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan, terdiri atas :
1. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.
  2. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.
  3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
  4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.
  5. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.
  6. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
- c. Pupuk, terdiri atas :
1. Bimbingan penggunaan pupuk.
  2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten.
  3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
  4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
  5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
  6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
- d. Pestisida, terdiri atas :
1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.

2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.
  3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.
  4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
  5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
  6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- e. Alat dan Mesin Perkebunan, terdiri atas :
1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten.
  2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten.
  3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.
  4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
  5. Pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten
  6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.
  7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan
  8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokal.
  9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.
  10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
- f. Benih Perkebunan, terdiri atas :
1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.
  2. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.
  3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
  4. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten.
  5. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten.
  6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten.
  7. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan wilayah kabupaten.
  8. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih perkebunan.
  9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.
  10. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
  11. Pemberian izin produksi benih perkebunan.
  12. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul sepsifik lokasi.
  13. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman perkebunan.
  14. Pelaksanaan dan bimbingan dan ndistribusi pohon induk.
  15. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.
  16. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.
  17. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten.
  18. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
- g. Pembiayaan, terdiri atas :
1. Bimbingan pengemabangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.
  2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.
  3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan.
  4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
- h. Perlindungan Perkebunan, terdiri atas :
1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
  2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
  3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten.

4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
  5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten.
  6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekspansi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
  7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kabupaten.
  8. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten
- i. Perizinan Usaha, terdiri atas :
    1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten.
    2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan wilayah kabupaten.
  - j. Teknis Budidaya, berupa Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten.
  - k. Pembinaan Usaha, terdiri atas :
    1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
    2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten.
    3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten.
    4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.
    5. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah kabupaten.
  - l. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, terdiri atas :
    1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten.
    2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten.
    3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten.
    4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten.
    5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
    6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
  - m. Pemasaran, terdiri atas :
    1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.
    2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
    3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.
    4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
  - n. Sarana Usaha, terdiri atas :
    1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten.
    2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.
  - o. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan, terdiri atas :
    1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten.
    2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten.
- (4) Sub Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi :
- a. Kawasan Peternakan, terdiri atas :
    1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten.
    2. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten.
    3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
    4. Pengembangan lahan hijauan pakan.
    5. Penetapan padang penggembalaan.
  - b. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), terdiri atas :

1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
  2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
  3. Penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah kabupaten.
  4. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan serta kesmavet wilayah kabupaten.
  5. Pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
  6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet wilayah kabupaten.
  7. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokal wilayah kabupaten.
  8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
  9. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.
  10. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
  11. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
  12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.
- c. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet, terdiri atas :
1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
  2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
- d. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis, terdiri atas :
1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten.
  2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten.
  3. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten.
  4. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, kios, dan pengecer obat hewan wlayah kabupaten.
  5. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.
  6. Bimbingan peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.
  7. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten.
  8. Pelaksanaan pemeriksaan penanggungjawab wilayah kabupaten.
  9. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
  10. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten.
  11. Pelaksanaan penerbitan, penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten.
  12. Bimbingan pelaksanaan, pemeriksaan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur, dan susu) wilayah kabupaten.
  13. Bimbingan pemakaian penyimpanan, penggunaan sediaan paksin, sera dan bahan diagnostik biologis untk hewan wilayah kabupaten.
  14. Bimbinmgan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten.
  15. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah kabupaten.
  16. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten.
- e. Pakan Ternak, terdiri atas :
1. Penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah kabupaten.

2. Bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten.
  3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten.
  4. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
  5. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten.
  6. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten.
  7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
  8. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten.
  9. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten.
  10. Bimbingan pembuatan, penggunaan, dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additif and supplement*) wilayah kabupaten.
  11. Bimbingan usaha mini *feedmil* pedesaan(*home industry*) wilayah kabupaten.
  12. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten.
  13. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten.
  14. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (*additif and supplement*) wilayah kabupaten.
  15. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.
  16. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.
- f. Bibit Ternak, terdiri atas :
1. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten.
  2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten.
  3. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten.
  4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
  5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak di wilayah kabupaten.
  6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten.
  7. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten.
  8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten.
  9. Pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi.
  10. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten.
  11. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten .
  12. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
  13. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
  14. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten.
  15. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu, dan metode wilayah kabupaten.
  16. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten.
  17. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
  18. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten.
  19. Bimbingan kastrasi ternak non-bibit wilayah kabupaten.
  20. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten.
  - 21, Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah, serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten.
  22. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten.
  23. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
  24. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten.
  25. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
  26. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten.
  27. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten.

28. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kabupaten.
29. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten.
- g. Pembiayaan, terdiri atas :
  1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten.
  2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten.
  3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten.
  4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten.
  5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten.
- h. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, terdiri atas :
  1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.
  2. Pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan Produk Asal Hewan (PAH).
  3. Monitoring penerapan persyaratan *hygiene*-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.
  4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten.
  5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.
  6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten.
  7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten.
  8. Pengamatan, penyidikan, dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten.
  9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
  10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.
  11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
  12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten.
  13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.
  14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.
  15. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten.
  16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten.
  17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten.
  18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.
  19. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten.
  20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (poskeswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).
  21. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan dan pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.
  22. Bimbingan dan pelaksanaan penyidikan epydemiologi penyakit hewan.
  23. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar.
  24. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.

25. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang, dan kecil).
  26. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan *surveillance hazard analysis critical control point* (HACCP).
  27. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.
  28. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.
  29. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.
  30. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.
  31. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.
  32. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.
  33. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.
  34. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri dan penyakit hewan lainnya.
  35. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten.
  36. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet, serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.
  37. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
  38. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.
  39. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.
  40. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten.
  41. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non-menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi
  42. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
  43. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.
  44. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.
- i. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan, terdiri atas :
1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten
  2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten.
  3. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten.
  4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten.
  5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.
  6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten.
  7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten.
  8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten.
  9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten.
  10. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.
  11. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.
  12. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.
  13. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.
  14. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.
- j. Perizinan/ Rekomendasi, terdiri atas :
1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten
  2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.
  3. Pemberian izin praktek dokter hewan.

4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.
  5. Pendaftaran usaha peternakan.
  6. Pemberian izin usaha RPH/RPU.
  7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.
  8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten.
  9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten.
  10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan petshop wilayah kabupaten.
  11. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal inpor wilayah kabupaten.
  12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.
  13. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.
  14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten.
  15. Pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten.
  16. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.
  17. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten.
  18. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten.
- k. Pembinaan Usaha, terdiri atas :
1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.
  2. Bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
  3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.
  4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.
  5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.
  6. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten.
  7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.
  8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
  9. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.
  10. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.
  11. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
  12. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten.
  13. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten.
  14. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.
  15. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.
- l. Sarana Usaha, terdiri atas :
1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten.
  2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.
- m. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, terdiri atas :
1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.

2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten.
  3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten.
  4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
  5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
- n. Pemasaran, terdiri atas :
1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.
  2. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten.
  3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.
- o. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan, terdiri atas :
1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten.
  2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten.
  3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten.
  4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten.
- (4) Sub Bidang Ketahanan Pangan
- a. Ketahanan Pangan, terdiri atas :
1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
  2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
  3. Pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan.
  4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.
  5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.
  6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten.
  7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
  8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten.
  9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan.
  10. Identifikasi kelompok rawan pangan.
  11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten.
  12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten.
  13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.
  14. Informasi harga di kabupaten.
  15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten.
  16. Identifikasi pangan pokok masyarakat.
  17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
  18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.
  19. Analisis mutu, gizi, dan keamanan produk pangan masyarakat.
  20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.
  21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.
  22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten.
  23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten.
  24. Pengembangan "trust fund" kabupaten.
  25. Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan.
  26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten.
- b. Keamanan Pangan, terdiri atas :
1. Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah kabupaten.
  2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten.

3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten.
  4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.
- (5) Sub Bidang Penunjang, meliputi :
- a. Karantina Pertanian
  - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, terdiri atas :
    1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten.
    2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten.
    3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) wilayah kabupaten.
    4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
  - c. Penyuluhan Pertanian, terdiri atas :
    1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.
    2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa.
    3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar.
    4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.
    5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.
    6. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
    7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.
  - d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, berupa bimbingan, pendampingan, dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
  - e. Perlindungan Varietas, terdiri atas :
    1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten.
    2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten.
  - f. Sumber Daya Genetik (SDG), terdiri atas :
    1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.
    2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayah kabupaten.
  - g. Standarisasi dan Akreditasi, terdiri atas :
    1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.
    2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.
    3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten.
    4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.
    5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan pemberlakuan wajib SNI.
    6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten.
    7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten.
    8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten.
    9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.
    10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten.
    11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten.
    12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten.

**Paragraf 23**  
**Urusan Statistik**

**Pasal 27**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Statistik terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Statistik Umum.
  - b. Statistik Dasar.
  - c. Statistik Sektoral.
  - d. Statistik Khusus.
- (2) Sub Bidang Statistik Umum, meliputi :
  - a. Kebijakan, berupa penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten.
  - b. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
  - c. Fasilitasi dan pembinaan
- (4) Sub Bidang Statistik Dasar, meliputi statistik dasar, berupa pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten terdiri atas :
  - a. Sensus, berupa pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten.
  - b. Survei Antar Sensus, berupa pemberian dukungan survei antar sensus skala kabupaten.
  - c. Survei Berkala Nasional, berupa pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
  - d. Survei Sosial dan Ekonomi, berupa pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
- (5) Sub Bidang Statistik Sektoral, berupa koordinasi Statistik Antar Sektoral dengan penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.
- (6) Sub Bidang Statistik Khusus, berupa pengembangan Jejaring Statistik Khusus dengan pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten..

**Paragraf 24**  
**Urusan Kearsipan**

**Pasal 28**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kearsipan terdiri atas Sub Bidang Kearsipan.
- (2) Sub Bidang Kearsipan, meliputi :
  - a. Kebijakan, terdiri atas :
    1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, terdiri atas :
      - a). Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan arsip dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
      - b). Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
      - c). Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
      - d). Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
      - e). Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
      - f). Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
      - g). Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.

- b. Pembinaan, berupa pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- c. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan, berupa Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten.
- d. Pengawasan/Supervisi, berupa Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipanperangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

## **Paragraf 25** **Urusan Komunikasi dan Informasi**

### **Pasal 29**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Pos dan Telekomunikasi.
  - b. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi
- (2) Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi, meliputi :
  - b. Pos, terdiri atas :
    - 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.
    - 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
    - 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen
    - 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
  - c. Telekomunikasi, terdiri atas :
    - 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
    - 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan kabupaten.
    - 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
    - 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
    - 5. Pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
    - 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
    - 7. Penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi.
  - d. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat), terdiri atas :
    - 1. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten.
    - 2. Pemberian izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan).
    - 3. Pemberian izin instalasi penangkal petir.
    - 4. Pemberian izin instalasi genset.
  - e. Standarisasi Pos dan Telekomunikasi, terdiri atas :
    - 1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
    - 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
  - f. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi, berupa fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
- (4) Sub Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, meliputi :
  - a. Penyiaran, terdiri atas :
    - 1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
    - 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau

- televisi.
- b. Kelembagaan Komunikasi Sosial, berupa koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.
  - c. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah, berupa pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
  - d. Kemitraan Media, berupa koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.

**Paragraf 26**  
**Urusan Perpustakaan**

**Pasal 30**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perpustakaan terdiri atas Sub Bidang Perpustakaan.
- (2) Sub Bidang Perpustakaan, meliputi :
  - a. Kebijakan, berupa penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, terdiri atas :
    - 1) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.
    - 2) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
    - 3) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
    - 4) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
    - 5) Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
  - b. Pembinaan Teknis Perpustakaan, berupa pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten, terdiri atas :
    - 1). Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.
    - 2). Pengembangan SDM.
    - 3). Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.
    - 4). Kerjasama dan jaringan perpustakaan.
    - 5). Pengembangan minat baca.
  - c. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional, terdiri atas :
    1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.
    2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten.
  - d. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan, terdiri atas :
    1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
    2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda
  - e. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan, berupa penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

**Paragraf 27**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib**

**Pasal 31**

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 5 sampai dengan Pasal 30 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah

- provinsi dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.

## **Bagian Kedua Urusan Pilihan**

### **Paragraf 1 Urusan Kehutanan**

#### **Pasal 32**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan terdiri atas Sub Bidang :
- a. Inventarisasi Hutan.
  - b. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.
  - c. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.
  - d. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.
  - e. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus.
  - f. Penatagunaan Kawasan Hutan.
  - g. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.
  - h. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
  - i. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP.
  - j. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP.
  - k. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.
  - l. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.
  - m. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.
  - n. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.
  - o. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
  - p. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL.
  - q. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL.
  - r. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung.
  - s. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung.
  - t. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung.
  - u. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung.
  - v. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
  - w. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK.
  - x. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK.
  - y. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru.
  - z. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru.
  - aa. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru.
  - bb. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru.
  - cc. Pengelolaan Taman Hutan Raya.

- dd. Rencana Kehutanan.
  - ee. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spesial).
  - ff. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.
  - gg. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.
  - hh. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi.
  - ii. Industri Pengolahan Hasil Hutan.
  - jj. Penatausahaan Hasil Hutan.
  - kk. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung.
  - ll. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan termasuk Hutan Mangrove.
  - mm. Pengolahan Daerah Aliran Sungai (DAS).
  - nn. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove.
  - oo. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan.
  - pp. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam.
  - qq. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan.
  - rr. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan.
  - ss. Hutan Kota.
  - tt. Perbenihan Tanaman Hutan.
  - uu. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru.
  - vv. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.
  - ww. Lembaga Konservasi.
  - xx. Perlindungan Hutan.
  - yy. Penelitian dan pengembangan Kehutanan.
  - zz. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kehutanan.
  - aaa. Penyuluhan Kehutanan.
  - bbb. Pembinaan dan pengendalian Bidang Kehutanan.
  - ccc. Pengawasan Bidang kehutanan.
- (2) Sub Bidang Inventarisasi Hutan, meliputi penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan dan skala DAS dalam wilayah kabupaten.
  - (3) Sub Bidang Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, berupa Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
  - (4) Sub Bidang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, meliputi pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan Gubernur.
  - (5) Sub Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan, meliputi pengusulan perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
  - (6) Sub Bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, meliputi pertimbangan penyusunan rancang bangun, dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
  - (7) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP).
  - (8) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP, meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
  - (9) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP, meliputi Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
  - (10) Sub Bidang Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
  - (11) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.

- (12) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
- (13) Sub Bidang Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, meliputi :Pertimbangan teknis untuk pengesahan dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten.
- (14) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
- (15) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL, meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
- (16) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL, meliputi Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
- (17) Sub Bidang Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
- (18) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
- (19) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
- (20) Sub Bidang Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, meliputi pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
- (21) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), meliputi pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
- (22) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK, meliputi pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
- (23) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK, meliputi pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
- (24) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru, meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.
- (25) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru, meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.
- (26) Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru, meliputi pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala kabupaten.
- (27) Sub Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya, meliputi pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten.
- (28) Sub Bidang Rencana Kehutanan, meliputi penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten.
- (29) Sub Bidang Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial), meliputi penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten.

- (30) Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, meliputi pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- (31) Sub Bidang Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, meliputi pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- (32) Sub Bidang Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi, meliputi pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- (33) Sub Bidang Industri Pengolahan Hasil Hutan, meliputi pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
- (34) Sub Bidang Penatausahaan Hasil Hutan, meliputi pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten.
- (35) Sub Bidang Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung, meliputi pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (*Appendix*) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
- (36) Sub Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan, meliputi pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten.
- (37) Sub Bidang Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove, terdiri atas :
  - a. Penetapan lahan kritis skala kabupaten.
  - b. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.
  - c. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten.
  - d. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.
- (37) Sub Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), meliputi pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten.
- (38) Sub Bidang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove, terdiri atas :
  - a. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten.
  - b. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.
- (39) Sub Bidang Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan, meliputi pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.
- (40) Sub Bidang Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam, meliputi penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten.
- (41) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan, meliputi Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- (42) Sub Bidang Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan, meliputi Penyusunan rencana pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
- (43) Sub Bidang Hutan Kota, meliputi pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.

- (44) Sub Bidang Perbenihan Tanaman Hutan, meliputi inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
- (45) Sub Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru, meliputi pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten.
- (46) Sub Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, meliputi pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES.
- (47) Sub Bidang Lembaga Konservasi, meliputi pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten.
- (48) Sub Bidang Perlindungan Hutan, terdiri atas :
  - a. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten.
  - b. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten.
- (49) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, meliputi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten.
- (50) Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan, meliputi penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten.
- (51) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan, meliputi bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten.
- (52) Sub Bidang Pengawasan Bidang Kehutanan, meliputi pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten, dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

**Paragraf 2**  
**Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**  
**Pasal 33**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas Sub Bidang :
  - a. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah.
  - b. Geologi.
  - c. Ketenagalistrikan.
  - d. Minyak dan Gas Bumi.
  - e. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
- (2) Sub Bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah, meliputi :
  - a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.
  - b. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten.
  - c. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten.
  - d. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten.
  - e. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
  - f. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
  - g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari

- wilayah kewenangan provinsi.
- h. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten.
  - i. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten.
  - j. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten.
  - k. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah kabupaten.
  - l. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten.
  - m. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten.
  - n. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten.
  - o. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten.
  - p. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan dalam wilayah kabupaten.
  - q. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten.
  - r. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
- (3) Sub Bidang Geologi, meliputi :
- a. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten.
  - b. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten
  - c. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten.
  - d. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten.
  - e. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten.
  - f. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.
  - g. Inventarisasi dan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi pada wilayah kabupaten.
  - h. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.
  - i. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten.
  - j. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyidik bumi nasional pada wilayah kabupaten.
  - k. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten.
- (4) Sub Bidang Ketenagalistrikan, meliputi :
- b. Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan.
  - c. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten
  - c. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten.
  - d. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten.
  - e. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.
  - f. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten.
  - g. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten.

- h. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
  - i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh kabupaten.
  - j. Penyediaan listrik pedesaan pada wilayah kabupaten.
  - k. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
- (5) Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi, meliputi :
- a. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas), terdiri atas :
    - 1. Penghitungan produksi dan realisasi *lifting* minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.
    - 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten.
    - 3. Pemberian iizin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
  - b. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, terdiri atas :
    - 1. Pengawasan pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten.
    - 2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten.
    - 3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.
    - 4. Pemberian izin lokasi pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).
  - d. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi, terdiri atas :
    - 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
    - 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
- (4) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), meliputi :
- a. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan *assessment* bekerjasama dengan lembaga *assessment* DESDM.
  - b. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten.

### **Paragraf 3 Urusan Perdagangan**

#### **Pasal 34**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perdagangan terdiri atas Sub Bidang :
- a. Perdagangan Dalam Negeri.
  - b. Metrologi Legal.
  - c. Perdagangan Luar Negeri.
  - d. Kerjasama Perdagangan Internasional.
  - e. Pengembangan Ekspor Nasional.
  - f. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang.
- (2) Sub Bidang Perdagangan Dalam Negeri, meliputi :
- a. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten.
  - b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten.
  - c. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung

untuk diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman beralkohol, mengandung rempah sampai dengan 15%, rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau).

- d. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten.
- e. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman terpencil dan pulau terluar di kabupaten.
- f. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.
- g. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten.
- h. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten.
- i. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten.
- j. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
- k. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten.
- l. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten.
- m. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
- n. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
- o. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- p. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- q. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
- r. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten.
- s. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.
- t. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.
- u. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten.
- v. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten.
- w. Penyelenggaraan, pelaporan, dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten.
- x. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten.
- y. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.

(3) Sub Bidang Metrologi Legal, meliputi :

- a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
- b. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten.
- c. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
- d. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
- e. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten.
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).
- g. Pembinaan operasional reparatur UTTP.
- h. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UURL).

(4) Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri, meliputi :

- a. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.

- b. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten.
  - c. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.
  - d. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.
  - e. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.
  - f. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten.
  - g. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang, meliputi :
    - 1. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi;
    - 2. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
  - h. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten.
  - i. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.
  - j. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk.
  - k. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API).
  - l. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.
  - m. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
  - n. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.
  - o. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten.
  - p. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
- (5) Sub Bidang Kerjasama Perdagangan Internasional, meliputi :
- a. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
  - b. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.
  - c. Monitoring dan sosialisasi *dumping*, subsidi, dan *safeguard*.
- (6) Sub Bidang Pengembangan Ekspor Nasional, meliputi :
- a. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten.
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten.
- (7) Sub Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang, meliputi :
- a. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.
  - b. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.
  - c. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten.

#### **Paragraf 4 Urusan Perindustrian**

##### **Pasal 35**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian terdiri atas Sub Bidang :
- a. Perizinan.
  - b. Usaha Industri.
  - c. Fasilitas Usaha Industri.
  - d. Perlindungan Usaha Industri.
  - e. Perencanaan dan program.
  - f. Pemasaran.
  - g. Teknologi.

- h. Standarisasi.
  - i. Sumber Daya Manusia (SDM).
  - j. Permodalan.
  - k. Lingkungan Hidup.
  - l. Kerjasama Industri.
  - m. Kelembagaan.
  - n. Sarana dan Prasarana.
  - o. Informasi Industri.
  - p. Pengawasan Industri.
  - q. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang Perizinan, meliputi :
- a. Penerbitan tanda daftar Industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi sampai dengan Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.
  - c. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten.
- (3) Sub Bidang Usaha Industri, meliputi penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.
- (4) Sub Bidang Fasilitas Usaha Industri, meliputi pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di kabupaten.
- (5) Sub Bidang Perlindungan Usaha Industri, meliputi pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten.
- (6) Sub Bidang Perencanaan dan Program, meliputi :
- a. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten.
  - b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten di bidang industri.
  - c. Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri.
- (5) Sub Bidang Pemasaran, meliputi promosi produk industri kabupaten.
- (6) Sub Bidang Teknologi, meliputi :
- a. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten.
  - b. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
  - c. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
- (7) Sub Bidang Standarisasi, meliputi :
- a. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten.
  - b. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten.
- (8) Sub Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi :
- a. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten.
  - b. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten.
- (9) Sub Bidang Permodalan, meliputi fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten.
- (10) Sub Bidang Lingkungan Hidup, meliputi :
- a. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten.
  - b. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten
- (11) Sub Bidang Kerjasama Industri, meliputi :

- a. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten.
  - b. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten.
  - c. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten.
- (12) Sub Bidang Kelembagaan, meliputi :
- a. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten.
  - b. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.
- (13) Sub Bidang Sarana dan Prasarana, meliputi penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
- (14) Sub Bidang Informasi Industri, meliputi pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.
- (15) Sub Bidang Pengawasan Industri, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten.
- (16) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten.

## **Paragraf 5 Urusan Kelautan dan Perikanan**

### **Pasal 36**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas Sub Bidang :
- a. Kelautan.
  - b. Umum.
  - c. Perikanan Tangkap.
  - d. Perikanan Budi Daya.
  - e. Pengawasan dan Pengendalian.
  - f. Pengolahan dan pemasaran.
  - g. Penyuluhan dan Pendidikan.
- (2) Sub Bidang Kelautan, meliputi :
- a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
  - b. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.
  - c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten.
  - d. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten.
  - e. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten.
  - f. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.
  - g. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten.
  - h. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten.
  - i. Pelaksanaan koordinasi pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan

- provinsi.
- j. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.
  - k. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.
  - l. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten.
  - m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.
  - n. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten.
  - o. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten.
  - p. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten.
  - q. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
  - r. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
  - s. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
  - t. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.
  - u. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten.
  - v. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten.
  - w. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten.
  - x. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten.
  - y. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten.
  - z. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten.
  - aa. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten.
  - bb. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten.
  - cc. Rehabilitasi kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).
- (3) Sub Bidang Umum, meliputi :
- a. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten.
  - b. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten.
  - c. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten.
  - d. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
  - e. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten.
  - f. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten.
  - g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten.
  - h. Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
  - i. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten.

- j. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - k. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kewenangan kabupaten.
  - l. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
- (5) Sub Bidang Perikanan Tangkap, meliputi :
- a. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
  - b. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten.
  - c. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten.
  - d. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten.
  - e. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
  - f. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten.
  - g. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten.
  - h. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.
  - i. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten.
  - j. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten.
  - k. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten.
  - l. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan (TPI)
  - m. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.
  - n. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.
  - o. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
  - p. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.
  - q. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.
  - r. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.
  - s. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai 10 GT.
  - t. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten.
  - u. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten.
  - v. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
- (6) Sub Bidang Perikanan Budidaya, meliputi :
- a. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.
  - b. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.
  - c. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.
  - d. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.
  - e. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.
  - f. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
  - g. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
  - h. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
  - i. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.

- j. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
  - k. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.
  - l. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
  - m. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten.
  - n. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.
  - o. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
  - p. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
  - q. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
  - r. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten.
  - s. Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
  - t. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan *higienitas* dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
  - u. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
  - v. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum di wilayah laut kewenangan kabupaten.
- (7) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian, meliputi :
- a. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.
  - b. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.
  - c. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
  - d. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
  - e. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.
  - f. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
  - g. Pengawasan, pemanfaatan, dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten.
  - h. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
- (8) Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran, meliputi :
- a. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.
  - b. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.
  - c. Pelaksanaan pengendalian mutu unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.
  - d. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.
  - a. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
  - b. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten.
- (9) Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan, meliputi :
- a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten.
  - b. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten.
  - c. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENYELENGGARAAN**  
**DAN JABARAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

**Pasal 37**

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3), Pasal 5 sampai dengan Pasal 30, Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen dengan berkoordinasi Gubernur.
- (2). Apabila Pemerintah, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah lewat 2 (dua) tahun belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria dimaksud.

**Bagian Kedua**  
**Jabaran Urusan Pemerintahan**

**Pasal 38**

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sampai dengan Pasal 30, Pasal 32 sampai dengan Pasal 36, dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. penetapan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

**Pasal 39**

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan sendiri atau menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang mengatur penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 10 Mei 2008

**BUPATI BONE,**

**ttd**

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 10 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**ttd**

**H. ANDI AMRULLAH AMAL.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2008 NOMOR 1

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 1 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah tersebut, diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Uraan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan sisa. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*come competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa, yang ditetapkan karena kebutuhan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut.

Namun mengingat terbatasnya sumberdaya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas Daerah agar mampu memenuhi SPM dan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Ketiga puluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berkaitan langsung dengan Otonomi Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestik regional bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di Daerah.

Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.

Ayat (4)

Urusan pemerintahan sisa yang berskala Kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

ayat (1) Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan SPM pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40  
cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas